BAB III
PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan Kerja Praktek di PT PLN (Persero) Distribusi Jabar & Banten APJ Bandung di mulai sejak tanggal 15 Juli sampai dengan 30 Agustus 2013, penulis ditempatkan pada Divisi Kepegawaian. Kerja praktek dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB. Pelaksanaan Kerja Praktek ini dimaksudkan untuk mengetahui prosedur pembayaran dana pensiun pada PT PLN (Persero) Distribusi Jabar & Banten APJ Bandung.

3.1.1 Jenis Manfaat Pensiun Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia KEP-352/KM tentang pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero) pasal 28

a. Manfaat pensiun Normal, dibayarkan kepada peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai Usia Pensiun Normal
b. Manfaat pensiun Dipercepat, dibayarkan kepada Peserta yang berhenti bekerja dan sekurang-kurangnya telah mencapai usia pensiun Dipercepat tetapi belum mencapai Usia Pensiun Normal
c. Manfaat Pensiun Cacat, dibayarkan kepada peserta yang berhenti bekerja karena cacat
d. Bagi Peserta yang berhenti bekerja pada usia kurang dari 46 (empat puluh enam) tahun berhak atas pensiun ditunda.

3.1.2 Tujuan Menyelenggarakan Dana Pensiun

- ✓ Tujuan dana pensiun bagi Pemberi Kerja:
  1. Memberikan penghargaan kepada karyawan.
  2. Agar dimasa pensiun karyawan tetap dapat menikmati hasil kerjanya.
  3. Memberikan rasa aman batiniah bagi karyawan.
  4. Meningkatkan motivasi kerja karyawan.
  5. Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah.
- ✓ Tujuan dana pensiun bagi karyawan:
  1. Kepastian memperoleh penghasilan dimasa akan datang (masa pensiun).
  2. Memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi kerja.
- ✓ Tujuan dana pensiun bagi lembaga pengelola dana pensiun:
  1. Mengalokasikan dana pensiun dalam kegiatan investasi
  2. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknis pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan analisis pada data-data yang diberikan perusahaan serta melakukan tanya jawab dengan AF Adm.Umum dan K3, pegawai yang bekerja di PT PLN (Persero) Distribusi Jabar & Banten APJ Bandung.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh penulis dalam pelaksanaan kerja praktek pada Divisi Kepegawaian yaitu membantu dalam proses pengecapan surat keterangan pegawai yang akan berobat ke rumah sakit/klinik dan mencatat nomor

kwitansi biaya berobat tersebut. Mengedit dan mencetak data pegawai yang telah berobat pada program Excel.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

3.3.1 Persyaratan Kepesertaan Dana Pensiun

1. Setiap pegawai yang diangkat sebelum tanggal 1 Januari 2012 dan Usia Pensiun Normalnya di tetapkan 56 tahun berhak menjadi peserta.
2. Kepesertaan bersifat sukarela.
3. Untuk menjadi peserta, pegawai yang bersangkutan wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong Penghasilan Dasar Pensiunnya guna membayar Iuran Peserta kepada Dana Pensiun PT PLN (Persero).
4. Kepesertaan dimulai sejak yang bersangkutan ditetapkan sebaga Peserta.
5. Kepesertaan berakhir, apabila:
    a. Peserta meninggal dunia / tewas; atau
    b. Peserta telah berhenti bekerja pada PT PLN (Persero) yang bersangkutan dengan mengalihkan dananya ke Dana Pensiun lain; atau
    c. Peserta berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dengan masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun.

1. Administrasi Kepesertaan
    1) Kepada setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun PT PLN (Persero).

2) Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun PT PLN (Persero) apabila yang bersangkutan masih memenuhi syarat kepesertaan.
3) Mutasi Peserta dari Pendiri ke Mitra Pendiri atau sebaliknya, atau dari Mitra Pendiri yang satu ke Mitra Pendiri yang lain, tidak menghentikan atau memutuskan masa kepesertaan yang bersangkutan.
4) Dalam terjadi mutasi Peserta sebagaimana dimaksud dalam KEP-352/KM ayat (3) pasal 36 tentang pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero), maka kewajiban Peserta menjadi tanggung jawab Peserta dan Kewajiban Pemberi Kerja menjadi tanggung jawab Pemberi kerja terakhir.
5) Pendaftaran Isteri / Suami / Anak sebagai penerima Manfaat Pensiun harus dilakukan oleh Peserta pada saat dimulai menjadi Peserta sampai sebelum Peserta berhenti bekerja.
6) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam KEP-352/KM ayat (5) pasal 36 tentang pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero), anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari setelah Peserta meninggal dunia atau anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah perkawinan terputus dapat didaftarkan di Dana Pensiun PT PLN (Persero).

7) Dalam hal hubungan perkawinan Peserta dengan Istri / Suami yang telah terdaftar di Dana Pensiun PT PLN (Persero) terputus, maka terhitung mulai putusnya perkawinan secara sah, Isteri / Suami dimaksud hapus dari daftar susunan keluarga Peserta sebagai pihak yang berhak.
8) Peserta yang telah diberhentikan oleh Pemberi Kerja atau sudah Pensiun kemudian kawin / kawin lagi, maka Isteri / Suami yang dikawininya tersebut anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak dapat didaftarkan sebagai pihak yang berhak.

2. Kewajiban Peserta
   1) Setiap peserta wajib membayar Iuran Peserta setiap bulan yang di potong langsung oleh Pemberi Kerja dari penghasilan pegawai yang bersangkutan.
   2) Setiap Peserta wajib memenuhi Peraturan Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
   3) Peserta wajib memberikan data kepesertaan dan perubahannya yang diperlukan oleh Dana Pensiun PT PLN (Persero).
   4) Setiap peserta diwajibkan untuk mendaftarkan Isteri / Suami dan atau Anak atau Pihak yang ditunjuk dan segera memberitahukan kepada Pemberi Kerja dan Dana Pensiun PLN tentang setiap perubahan susunan keluarganya seperti pernikahan, perceraian, perujukan, kelahiran, kematian, perubahan pihak lainnya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Dana Pensiun.

5) Setiap Peserta atau Pihak yang Berhak yang akan mempergunakan haknya menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Dana Pensiun, diwajibkan memberikan keterangan yang benar dan lengkap, dengan disertai bukti-bukti yang sah kepada Pemberi Kerja dan atau Dana Pensiun PT PLN (Persero).
6) Setiap penerima manfaat pensiun wajib mengisi dan menyampaikan formulir Surat Pernyataan Tanda Bukti Diri (SPTB) ke Dana Pensiun PT PLN (Persero) sampai batas waktu yang sudah ditentukan dalam rangka pendataan ulang yang dilaksanakan oleh Pengurus.
7) Akibat yang timbul karena kelalaian, ketidakbenaran ataupun penolakan dalam memberikan keterangan serta pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), ayat (5) pasal 37 dalam KEP-352/KM tentang pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero).
8) Akibat yang timbul karena kelalaian, ataupun penolakan dalam memberikan keterangan serta pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal 37 dalam KEP-352/KM tentang pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT PLN (Persero), Pengurus dapat memberlakukan sanksi kepada Penerima Manfaat Pensiun tersebut.

3.3.2 Hak dan Tanggung Jawab Peserta

1. Hak Peserta

    1) Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Ditunda.
    2) Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Dipercepat dan memiliki masa Peserta dan hasil Pengembangannya, dan dibayarkan secara sekaligus.
    3) Peserta yang meninggal dunia / tewas, maka Janda / Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda / Duda, dengan ketentuan apabila terdapat lebih dari seorang Isteri yang berhak atas Manfaat Pensiun Janda, maka besarnya Manfaat Pensiun Janda untuk masing-masing Isteri dibagi rata.
    4) Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.
    5) Peserta yang tidak mempunyai Isteri / Suami dan Anak, berhak menunjukan Pihak Yang Ditunjukan untuk menerima hak atas Manfaat Pensiun apabila yang bersangutan meninggal dunia.
    6) Peserta berhak melihat Hasil Pengawas terhadap pengelolaan Dana Pensiun PLN.

2. Tanggung Jawab Peserta

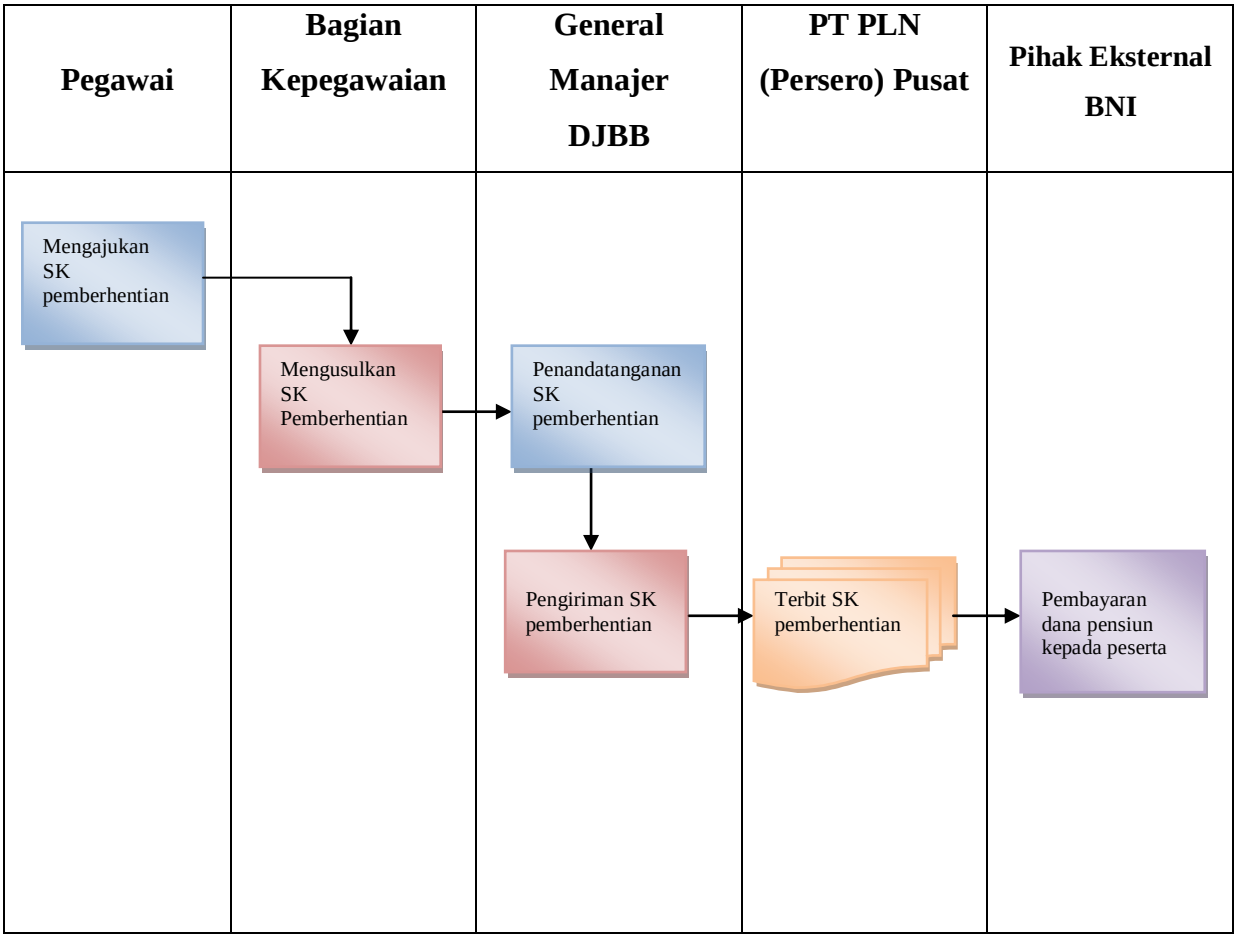
Peserta bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data/ keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun PLN dalam rangka administrasi kepesertaan.

3.3.3 Prosedur Pembayaran Dana Pensiun PT PLN (Persero) Distribusi Jabar & Banten APJ Bandung

Adapun prosedur pembayaran dana pensiun yang digunakan sebagai landasan kegiatan dalam pembayaran dana pensiun sebagai berikut :

Gambar : 3.1

Bagan prosedur pembayaran dana pensiun PT PLN (Persero)



Berikut ini penjelasan tahapan dalam prosedur pembayaran dana pensiun di PT PLN (Persero) yang digunakan sebagai landasan kegiatan dalam pembayaran dana pensiun sebagai berikut:

1. Pegawai mengajukan SK (surat keputusan) pemberhentian kepada bagian Kepegawaian.
2. Bagian Kepegawaian mengusulkan SK (surat keputusan) pemberhentian ke General Manajer PT PLN Distribusi Jawa barat dan Banten.
3. Penandatanganan SK (surat keputusan) pemberhentian oleh General Manajer PT PLN Distribusi Jawa barat dan Banten .
4. Pengiriman SK (surat keputusan) pemberhentian ke PT PLN (Persero) pusat.
5. Terbit SK (surat keputusan) pemberhentian dari pusat.
6. Persyaratan-persyaratan telah dipenuhi oleh peserta.
7. Pembayaran dana pensiun kepada peserta oleh pihak BNI.

3.3.4 Besar Iuran

1) Besar prosentase Iuran Normal berdasarkan perhitungan aktuaria dikalikan Penghasilan Dasar Pensiun.
2) Besar prosentase Iuran Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a adalah 6% (enam perseratus) dari Penghasilan Dasar pensiun
3) Besar prosentase Iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) huruf b adalah selisih antara prosentase IuranNormal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 46 dengan prosentase

Iuran Peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 46 dikalikan Penghasilan Dasar Pensiun.

4) Penghasilan Dasar Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 46 adalah Gaji Dasar yang ditetapkan masing-masing Pemberi Kerj dengan berpedoman pasa system pembnaan Gaji Dasar yang ditetapkan oleh Pendiri.

3.3.5 Rumus Manfaat Pensiun

1) Bagi peserta yang pensiun setelah tanggal 1 januari 2009, penentuan rumus Manfaat Pensiun diatur sebagai berikut:
   a. Manfaat Pensiun bulanan untuk Masa Kerja sampai dengan bulan juli 2001, yang selanjutnya disebut Manfaat pensiun Pertama atau MP1 terdiri dari unsur-unsur:
      i. Faktor penghargaan per tahun Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 43, dalam hal disingkat dengan $FP_{1.}$
      ii. Masa Kerja sampai dengan bulan juli 2001, selanjutnya disebut Masa Kerja pertama atau disingkat dengan $MK_{1.}$
      iii. Untuk Masa Kerja sampai dengan bulan juli 2001, menggunakan Penghasilan Dasar Pensiun berupa Gaji Pokok Peserta perbulan pada bulan juli 2001 dikalikan koefisien sebesar 36,52 (tiga puluh enam koma lima puluh dua), yang selanjutnya disebut Penghasilan Dasar Pensiun Pertama atau disingkat dengan $PhDP_{1.}$

iv. Berdasarkan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a rumus Manfaat pensiun Pertama adalah sebagai berikut:

$$MP_1 = FP_1 \times PhDP_1$$

Dengan ketentuan besarnya manfaat Pensiun Pertama maksimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun Pertama perbulan.

b. Manfaat Pensiun Bulanan untuk Masa Kerja mulai bulan Agustus 2001 sampai dengan Peserta berhenti bekerja, selanjutnya disebut Manfaat Pensiun Kedua atau disingkat dengan MP2 yang terdiri dari unsur-unsur:

i. Faktor penghargaan per tahun masa kerja sesuai dengan ketentuan pasal 43 dalam hal ini disingkat dengan $FP_{2.}$

ii. Masa Kerja mulai bulan Agustus 2001 sampai dengan Peserta berhenti bekerja, selanjutnya disebut Masa Kerja Kedua atau disingkat dengan $MK_{2.}$

iii. Untuk Masa Kerja mulai bulan Agustus 2001 sampai dengan bulan Pesesta berhenti bekerja menggunakan Pengahsilan Dasar Pensiun berupa Gaji Dasar terakhir pada saat berhenti bekerja yang ditetapkan masing-masing Pemberi Kerja bekerja dengan berpedoman pada system pembinaan Gaji Dasar yang ditetapkan oleh Pendiri, dalam

hal ini disebut Penghasilan Dasar Pensiun Kedua atau disingkat dengan $PhPD_2$.

iv. Berdasarkan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pasal 49 rumus Manfaat Pensiun Kedua adalah sebagai berikut:

$$MP_2 = FP_2 \times MK_2 \times PhDP_2$$